



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan standar satuan pokok kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuan dalam satu periode tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

HSPK dimaksudkan sebagai standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau beban biaya setiap program atau kegiatan Fisik yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah :

1. memberikan manfaat bagi SKPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran;
2. mendorong SKPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan;
3. Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan adanya HSPK akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPD.

## **BAB III**

### **HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

#### Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Salah Satu Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 dalam Penyusunan

dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### Pasal 5

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah:

1. Merupakan pembakuan biaya kegiatan melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
2. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat Engineer Estimate (EE) karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan.
4. Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
5. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
6. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
7. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
8. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE);
9. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

#### Pasal 6

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di

pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.

- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Juli 2024

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**ttd**

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA**

Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagai acuan penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

<b>Gedung Tidak Sederhana</b>	<b>Gedung Sederhana</b>
Rp. 6.690.000,-	Rp. 5.750.000,-

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

<b>Rumah Tipe A</b>	<b>Rumah Tipe B</b>	<b>Rumah Tipe C,D,E</b>
Rp. 6.230.000	Rp. 6.210.000	Rp. 4.680.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m' bangunan)

<b>Pagar Gedung Negara</b>		
<b>Pagar Depan</b>	<b>Pagar Belakang</b>	<b>Pagar Samping</b>
<b>T. 1,50 M</b>	<b>T. 3 M</b>	<b>T. 2 M</b>
Rp. 2.740.000	Rp. 2.200.000	Rp. 2.130.000

<b>Pagar Rumah Negara</b>		
<b>Pagar Depan</b>	<b>Pagar Belakang</b>	<b>Pagar Samping</b>
<b>T. 1,50 M</b>	<b>T. 2,5 M</b>	<b>T. 2 M</b>
Rp. 2.550.000	Rp. 1.380.000	Rp. 1.330.000

Harga Satuan tersebut termasuk Pajak-pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**